

BAB III
PRAKTIK PERNIKAHAN DENGAN MENGGUNAKAN WALI HAKIM
KARENA ORANG TUA DI LUAR NEGERI DI DESA DAMPUL TIMUR
KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

1. Gambaran Umum Desa Dampul Timur

1. Letak Lokasi

Desa Dampul Timur merupakan suatu desa yang berada di wilayah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Jawa Timur. Adapun batas-batas wilayah Desa dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :¹

- a. Bagian Utara : Desa Gindejeh
- b. Bagian Timur : Desa Toranjeng
- c. Bagian Selatan : Desa Magug
- d. Bagian Barat : Desa Dampul Timur

Desa Dampul Timur merupakan daratan tinggi yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pemukiman dan pertanian atau pegunungan. Sebagaimana wilayah Indonesia beriklim tropis, begitu juga dengan Desa Dampul Timur yang terdiri dari dua musim yaitu musim hujan yang biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret dan musim kemarau yang terjadi pada bulan April samapai bulan September. Pada Musim kemarau biasanya ditanami cabe sedangkan pada musim hjan biasanya ditanami jagung

¹ Muhyi, Perangkat Desa, *Wawancara*, Sampang, tanggal 10 November 2013.


dan tidak ada satupun masyarakat yang tempat pertaniannya ditanami padi karena tempatnya pegunungan.

Adapun luas wilayah Desa Dampul Timur menurut kegunaan tanah atau lahan adalah sebagai berikut:²

- a. Pertanian dan Ladang : 1167, 507 Ha
- b. Industri : 0, 125 Ha
- c. Pertokoan/ Perdagangan : 0, 125 Ha
- d. Tanah Wakaf : 0, 50 Ha
- e. Irigasi Tanah Hujan : 277,79 Ha
- f. Pekarangan : 17,668 Ha

2. Struktur Organisasi

Struktur Pengurus Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang



Organisasi: 2013³

² Yono, Sekretaris Desa, *Wawancara*, tanggal 13Desember 2012, jam 12.00.

³ Struktur Organisasi Desa Dampul Timur Tahun 2013.

3. Keadaan Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat Kehidupan Beragama di Desa Kombangan

Sebagian besar masyarakat Desa Dampul Timur penduduknya beragama Islam. Sedangkan mata pencaharian masyarakat Desa Dampul Timur terdiri dari beberapa macam mata pencaharian antara lain: petani 75 %, karyawan swasta 10 %, pegawai negeri 5 %, dan pekerjaan lainnya 10 %. Hal tersebut berkaitan dengan keadaan dan kondisi Desa Dampul Timur yang banyak terdapat sawah dan ladang, keadaan tersebut dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan cocok tanam khususnya tanaman pangan, namun pada musim kemarau sebagian besar para petani lebih senang menanam cabe.

Selain mata pencaharian yang berbeda-beda di Desa Dampul Timur terdapat beberapa adat istiadat yang sering dilakukan oleh masyarakat desa, antara lain:⁴

1. Upacara kematian, diadakan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia dengan dihadiri banyak orang, biasanya dilaksanakan pada hari pertama sampai hari ke tujuh, empat puluh hari, seratus hari, dan seribu hari.
2. Upacara perkawinan, diadakan untuk memeriahkan perkawinan setelah akad nikah berlangsung.

⁴ K.H. Ms'ud, Tokoh Agama, *Wawancara*, tanggal 23 Nopember 2013, jam 12.00.

3. Upacara tingkepan, bertujuan untuk mendoakan keselamatan ibu serta bayi yang dikandung, dan merupakan ungkapan kegembiraan akan hadirnya seorang anak, pada saat kandungan berusia tujuh bulan.
4. Maulid Nabi, diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, biasanya dilaksanakan di tengah-tengah perkampungan, masjid atau musolla.

Sebagaimana telah penulis paparkan di atas bahwa keseluruhan masyarakat Desa Dampul Timur beragama Islam dan mayoritas banyak yang memiliki pemikiran-pemikiran baik tentang agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan oleh kelompok remaja, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Seperti:

1. Diskusi atau kajian keagamaan yang diadakan oleh remaja masjid pada setiap bulan.
2. Kelompok yasinan bapak-bapak pada malam jumat.
3. Pengajian rutin satu minggu sekali yang diadakan oleh ibu-ibu disetiap dusun.
4. Muslimatan yang diselenggarakan oleh para ibu-ibu setiap sebulan sekali.

4. Kependudukan

Berdasarkan data terakhir tahun 2013, jumlah Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten sampan 5582 dengan jumlah KK 938, yang terdiri dari:⁵

1. Laki-laki : 2796 Orang
2. Perempuan : 2786 Orang

TABEL 1
Jumlah Penduduk Menurut Usia
Desa Dampul Timur

KELOMPOK	KELOMPOK USIA	JUMLAH (JIWA)
Kelompok Pendidikan	4- 6 tahun	525
	7-12 tahun	327
	13-15 tahun	367
	16-19 tahun	224
Kelompok Tenaga Kerja	20-26 tahun	693
	27-40 tahun	757
	41-60 tahun	985
Kelompok Usia Lanjut	61 tahun ke atas	210

Sumber : Data Monografi Desa Dampul Timur (Januari –Agustus 2013)⁶

Sedangkan berdasarkan mata pencaharian penduduk di Desa Dampul Timur terbagi dalam tabel berikut ini :

⁵ Dokumentasi Profil Desa Kembangan.

⁶ Monografi Desa Dampul Timur Tahun 2013.

TABEL 2
Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Desa Dampul Timur Tahun 2013

No	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (JIWA)
1.	Karyawan kerja di luar desa	338
2.	Wiraswasta	196
3.	Petani	1.047
4.	Pertukangan	16
5.	Buruh Bangunan	88
6.	Pensiunan	74
7.	Pegawai Negeri	3
8.	Jasa	0
	Jumlah	1.688

Sumber : Data Monografi Desa Dampul Timur⁷

Berdasarkan data ekonomi elite, ekonomi sedang, dan ekonomi lemah penduduk di Desa Dampul Timur terbagi dalam tabel berikut ini :

TABEL 3
Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa

NO	JENIS EKONOMI	BANYAKNYA MASYARAKAT
1.	Ekonomi Elit	396
2.	Ekonomi Sedang	264
3.	Ekonomi Lemah	2265
	Jumlah	2925

Sumber : Data Monografi Desa Dampul Timur⁸

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

Deskripsi ciri-ciri ekonomi *elite*, ekonomi lemah, ekonomi sedang dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 3
Ciri-ciri ekonomi *elite*, ekonomi lemah, ekonomi sedang

BENTUK	CIRI_CIRI	JUMLAH
Ekonomi <i>Elite</i>	Rumah bagus besar	95
	Punya usaha lain	88
	TKI	72
	Ruah gedung	48
Ekonomi Sedang	Rumah gedung biasa	26
	Lahan pertanian banyak	111
	Punya usaha lain	75
Ekonomi Lemah	Rumah terdiri dari bambu	1025
	Buruh tani/petani	278
	Punya sedikit lahan pertanian	900

Sumber : Data Monografi Desa Dampul Timur⁹

Penduduk Desa Dampul Timur seluruhnya beragama Islam dan tidak terdapat penduduk yang menganut agama lain atau kepercayaan tertentu. Selain itu di Desa Dampul Timur ini nilai keagamaannya sangat kental selain terdapat beberapa terdapat 1 pondok pesantren juga terdapat beberapa sarana pendidikan masyarakat, antara lain adalah:

No	Tingkat	Jumlah

⁹ *Ibid*

1	Taman Kanak-kanak	15
2	SD/MI	18
3	SLTP/MTS	6
4	SMA/MA	5
5	Madrasah	10
6	Perguruan Tinggi	1

2. Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang Tua Di Luar Negeri Di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang

Adanya keadaan tertentu yang menyebabkan suatu perkawinan membutuhkan wali hakim yang biasanya terjadi pada pelaksanaan perkawinan yang tidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali aqrabnya ghaib karena jauh, sukar ditemui, enggan untuk menikahkan atau berbeda agama dengan calon mempelai wanita. Oleh sebab itu penulis akan memberikan contoh perkawinan yang menggunakan wali hakim dengan alasan calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab yang berhak yaitu wali nasabnya ghaib karena jauh dan walinya. Karena di Desa Dampul Timur merupakan penduduk yang paling banyak menggunakan wali hakim karena orang tua berada di luar negeri.¹⁰

¹⁰ Bapak Syafi'i, S.Ag, M.Ag, wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jrengik , tanggal 27 November 2013, jam 10.15 WIB.

Desa Dampul Timur merupakan sebuah desa yang berada di Kabupaten Sampang Kecamatan Jrengik. Adapun masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mata pencahariannya adalah petani dan banyak sekali keluarga atau orang tua mereka yang merantau ke luar negeri yaitu Arab Saudi dan Malaysia. Yang melatarbelakangi terjadinya wali hakim tersebut karena masyarakat sekitar masih berpendidikan rendah yaitu lulusan SD (Sekolah Dasar) bahkan banyak sekali yang belum lulus sekolah SD yaitu buta huruf dalam artian tidak bisa baca tulis sehingga tidak jarang dari kalangan masyarakat pergi merantau untuk mencari nafkah yang lebih baik dengan cara menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia), yaitu merantau ke Arab Saudi dan ke Malaysia. Rata-rata mata pencaharian masyarakat adalah petani, masyarakat menganggap pendidikan tidak penting karena tugas seorang perempuan adalah dirumah. Tidak jarang dari anak mereka yang menikah masih dibawah umur yaitu rata-rata masih berumur 15 tahun bagi seorang mempelai perempuan dan 17 tahun bagi mempelai laki-laki.

Mengenai praktik yang terjadi di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang merupakan sebuah pernikahan di mana dalam perwaliannya sang mempelai perempuan wali nasabnya di luar negeri, sehingga dalam proses pernikahan seorang wali nasab tidak bisa hadir dalam pernikahan tersebut karena *udzur*, yaitu jarak yang tidak memungkinkan.

Jadi ketika anak perempuannya itu mau menikah, mereka (calon mempelai perempuan) terlebih dahulu memberitahukan kepada orang tuanya yang ada di luar negeri tersebut dengan melalui via telpon, bahwa dirinya ingin menikah di KUA dengan menyebutkan tanggal dan waktu yang telah ditentukan atau disepakati oleh calon mempelai dengan pihak KUA, ketika waktu yang ditentukan telah tiba lalu calon mempelai datang ke KUA bersama keluarga dekatnya, termasuk ibu, saudara, dan paman mempelai laki-laki dan perempuan kemudian sesampainya di KUA, calon mempelai perempuan tersebut menelpon kepada orang tuanya untuk memasrahkan atau mewakilkan kepada hakim yang di tunjuk oleh KUA, lalu orang tuanya memasrahkan atau mewakilkan ke hakim untuk menikahkan anak perempuannya, lalu hakim menerima perwakilan dari orang tua calon mempelai perempuan tersebut. *"guleh bektoh epakabin nikoh dhimin nheng KUA karena oreng toah guleh bedeh e loar (luar negeri)"*¹¹, yang artinya (saya dulu waktu melangsungkan prosesi akad pernikahan di KUA karena orang tua saya ada di luar Negeri). lebih lanjut di tempat yang berbeda menurut Iis Agustina Ningsih yang juga pernikahannya dengan menggunakan wali hakim karena orang tuanya ada di luar negeri, dia menyampaikan bahwa dirinya menikah di KUA karena sejauh yang dia ketahui termasuk juga masyarakat desa Dampul Timur ini ketika wali kandung tidak ada atau sedang

¹¹ Roehmiyah, wawancara tanggal 07 Februari 2014 jam 09.00 WIB.

di luar negeri yang berhak menikahkan adalah wali hakim sekalipun ada kakek maupun saudara laki-laki, karena hakim adalah orang yang berhak menikahkan calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali kandung ataupun walinya ada tapi ada di luar negeri, selain dari alasan semua itu dia menambahkan dengan menikah di KUA di anggapnya lebih gampang dan simple terlepas dari surat akta nikah langsung jadi waktu selesainya mengucapkan akad, begitu pula tidak merepotkan ke yang lain termasuk dengan menyiapkan segala bentuk konsumsi dan uang saku yang biasanya diberikan kepada selain KUA dan lain sebagainya,

Maka dari itu, dalam menikahkan anaknya langsung hakim yang menikahkan untuk menikahkan anaknya dengan tanpa mengikuti urutan wali nasab sebelumnya. Perkawinan dengan wali hakim jauh atau ghaib tidak bisa hadir. Terdapat dalam Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 485/04/IX/2013 yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jrengik pada tanggal 13 November 2013 dan pelaksanaan akad nikah tanggal 30 Mei 2013 dilangsungkan perkawinan antara Mosleh, umur 20 tahun dengan Rohmiyeh (Perawan), umur 17 tahun di mana orang tua wali nasab berada di Malaysia yaitu Yanto yang tidak bisa hadir dalam perwalian nikah seorang putrinya. Perkawinan ini dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim karena calon mempelai wanita, Rohmiyeh wali nasab berada di luar negeri Malaysia atau ghaib. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama

Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali hakim, maka kedudukan wali nikah calon mempelai wanita digantikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal calon mempelai wanita.

Dalam proses melimpahkan perwalian ghaib Yanto kepada wali hakim yaitu melewati telpon, yaitu sebelum akad nikah dimulai karena dari awal wali hakim bertanya ada atau tidaknya wali nasab orang tua sehingga ketika wali nasab orang tua tidak bisa hadir maka wali hakim langsung menikahkan dan sekaligus menjadi wali pengganti atau wali hakim karena orang tua ghaib atau tidak bisa hadir di majelis akad. Rohmiyeh dan Mosleh merupakan keluarga dari kalangan orang yang mampu karena keluarga Rohmiyeh orang tua berada di luar negeri Malaysia dan keluarga Mosleh berada di Arab Saudi. Adapun pendidikan keduanya yaitu hanya tamat SD saja.

Maka dalam hal ini kedudukan wali nikahnya akan digantikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jrengik, yaitu Bapak Syafi'i, S.Ag, M.Ag. Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada, yaitu berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 disebutkan di dalamnya bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya dan apabila dirinya berhalangan, maka kedudukannya digantikan

oleh wakil atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Jrengik selaku wali hakim bertindak sebagai wali dari wali nikah yang berhak untuk menikahkan calon mempelai wanita, Rohmiyeh dengan calon suaminya Mosleh.

Sama halnya perkawinan dengan wali hakim karena walinya ghaib, karena jauh yang terjadi di Desa Dampul Timur. Dalam Daftar Pemeriksaan nikah Nomor 429/04/IX/2011 yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 23 April 2011 dan pelaksanaan akad nikah pada tanggal 16 Maret 2011 dilangsungkan perkawinan antara Iwan Rosyidi, umur 25 tahun dengan Iis Agustina Ningsih (Perawan), umur 24 tahun. Perkawinan ini dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim karena wali aqrabnya (ahmad) ghaib karena jauh, yaitu sedang berada di Arab saudi dan tidak memungkinkan untuk menghadirkannya untuk menjadi wali nikah calon mempelai wanita, Iis Agustina Ningsih. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka kedudukan wali nikah calon mempelai wanita akan digantikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Jrengik, yaitu Syafi'i. S.Ag. M.Ag. Adapun kedua dari mempelai tersebut anatar Iis Agustina Ningsih dan Iwan Rosyidi tingkat pendidikannya S1 dan dari kalangan keluarga yang berbeda. Di mana seorang mempelai wanita dari kalangan *elite* dan calon mempelai lelaki dari kalangan yang tidak mampu namun tingkat pendidikannya tinggi.

Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 disebutkan didalamnya bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nikah dan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya dan apabila berhalangan, maka kedudukannya digantikan oleh wakil atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Jrengik bertindak sebagai wakil dari wali nikah yang berhak untuk menikahkan calon mempelai wanita, Iis Agustina Ningsih dengan calon suaminya Iwan Rosyidi.

Perkawinan dengan wali hakim juga dilakukan di Desa Dampul Timur. Dalam Daftar Pemeriksaan nikah Nomor 391/07/IX/2010 yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 15 Mei 2010 dan pelaksanaan akad nikah pada tanggal 16 Juni 2010 dilangsungkan perkawinan antara Shobirin, umur 19 tahun dengan Fitri Nurhayati (Perawan), umur 17 tahun. Perkawinan ini dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim karena wali aqrabnya (taufik) ghaib karena jauh, yaitu sedang berada di Arab Saudi dan tidak memungkinkan untuk menghadirkannya untuk menjadi wali nikah calon mempelai wanita, Fitri Nurhayati. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka kedudukan wali

nikah calon mempelai wanita akan digantikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Jrengik, yaitu Syafi'i. S.Ag. M.Ag. Adapun kedua dari mempelai tersebut antara Fitri Nurhayati dan Shobirin tingkat pendidikannya belum tamat SD dan dari kalangan keluarga kurang mampu.

Perkawinan dengan wali hakim jauh atau ghaib tidak bisa hadir. Juga terdapat dalam Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 359/02/IX/2010 yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jrengik pada tanggal 02 juli 2010 dan pelaksanaan akad nikah tanggal 12 september 2010 dilangsungkan perkawinan antara Abdul Mu'in, umur 20 tahun dengan Jumriyah (Perawan), umur 18 tahun di mana orang tua wali nasab berada di Malaysia yaitu Hasan yang tidak bisa hadir dalam perwalian nikah seorang putrinya. Perkawinan ini dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim karena calon mempelai wanita Jumriyah wali kandung berada di luar negeri Malaysia atau ghaib. Sedangkan tingkat pendidikannya belum tamat SD dari kalangan orang yang tidak mampu. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali hakim, maka kedudukan wali nikah calon mempelai wanita digantikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 disebutkan di dalamnya bahwa wali hakim dapat bertindak

sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nikah dan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya dan apabila berhalangan, maka kedudukannya digantikan oleh wakil atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Jrengik bertindak sebagai wakil dari wali nikah yang berhak untuk menikahkan calon mempelai wanita, Fitri Nurhayati dengan calon suaminya Shobirin.

Berdasarkan berbagai uraian di atas yang menyangkut masalah wali dalam perkawinan terdapat berbagai permasalahan yang seringkali menjadi faktor penghambat pelaksanaan perwalian dalam perkawinan di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan perwalian perkawinan adalah sebagai berikut;

a. Faktor pendidikan

Masyarakat di Kecamatan Jrengik khususnya Desa Dampul Timur rata-rata berpendidikan SD sehingga masyarakat setempat kurang dalam hal pengetahuan umum maupun pengetahuan agama bagi seseorang secara individu yang berkaitan dengan masalah perkawinan, khususnya masalah wali dalam perkawinan. Hal ini terjadi mengingat minimnya pengetahuan mereka terhadap hukum perkawinan dan hukum agama yang dianutnya.

b. Menikah dengan wali seorang ustadz Atau Kepada Kiai

Adanya kepercayaan masyarakat setempat, khususnya para wanita yang mau menikah, yang begitu besar terhadap ustadz sehingga calon mempelai wanita ketika hendak menikah menggunakan wali ustadz dan tanpa meminta ijin orang tuanya sebagai wali nikahnya yang sah. Banyak calon mempelai wanita yang hendak menikah, setelah meminta ijin kepada orang tuanya, memilih menggunakan wali ustadz sebagai walinya. Hal ini didasarkan keyakinan mereka bahwa seorang ustadz memiliki kemampuan lebih dalam menguasai ilmu agama Islam.

c. Keegoisan orang tua

Mengenai keegoisan orang tua ini, biasanya orang tua merasa tidak sesuai dengan pilihan anaknya. Orang tua merasa bahwa apa yang menjadi pilihannya itu adalah yang terbaik untuk anak-anaknya. Apabila orang tua tidak setuju dengan pilihan anaknya tetapi mereka tetap menikah, orang tua terkadang ikut campur tangan dalam rumah tangga anaknya. Dengan ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anaknya, dapat menimbulkan kecekocokan dalam rumah tangga tersebut yang dapat berakibat pada perceraian. Kesombongan dan keangkuhan dari sikap orang tua pihak perempuan terkadang mengalahkan makna dan pentingnya pernikahan itu sendiri bahkan sampai mengindahkan kebahagiaan anaknya sendiri.

Prosedur pelimpahan wali nasab orang tua kepada wali hakim terdapat beberapa tahapan antara lain:

1. Dokumen pendaftaran nikah di setorkan ke kepala desa dengan mencantumkan wali nasab orang tua berada di luar negeri
2. Wali nasab orang tua melimpahkan langsung kepada hakim melalui telpon pada waktu pernikahan berlangsung
3. Wali hakim langsung menikahkan sekaligus menjadi wali bagi calon mempelai.